

**PENGAWASAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
OLEH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Oleh:

**Naila Tihara Rizkiya
NIM 17102040126**

Pembimbing:

**Drs. M. Rosyid Ridla, M. Si.
NIP. 19670104 199303 1 003**

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-640/Un.02/DD/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : **PENGAWASAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI OLEH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **NAILA TIHARA RIZKIYA**
Nomor Induk Mahasiswa : **17102040126**
Telah diujikan pada : **Kamis, 01 April 2021**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si.

SIGNED

Valid ID: 607434ca37a41



Penguji I

Dr. H. Okrisal Eka Putra, Lc, M.Ag

SIGNED

Valid ID: 6070e9ca6ff82



Penguji II

Dra. Nurmahni, M.Ag

SIGNED

Valid ID: 606e6f1ce9d14



Yogyakarta, 01 April 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.

SIGNED

Valid ID: 6079034fa9129



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856, Fax. (0274) 552230
E-mail: fd@uin-suka.ac.id, Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Naila Tihara Rizkiya
NIM : 17102040126
Judul Skripsi : Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Tahun 2020

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Manajemen Dakwah.

Dengan ini kami hanya berharap agar skripsi/ tugas akhir tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Maret 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

M. Thoriq Nurmadiansyah, M.Si.
NIP. 19690027 200312 1 002

Pembimbing

Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si.
NIP. 19670104 199303 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naila Tihara Rizkiya

NIM : 17102040126

Program Studi : Manajemen Dakwah

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul **PENGAWASAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung pelanggaran dan tidak terisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang kecuali bagian-bagian tertentu yang peneliti ambil sebagai acuan dengan cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAR
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Maret 2021

Yang menyatakan



Naila Tihara Rizkiya
Naila Tihara Rizkiya
17102040126

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada Almamater Tercinta:

Program Studi Manajemen Dakwah

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

..... يُكَلِّفُ لَا وُسْعَهَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya... “
(QS. Al-Baqarah: 286)¹



¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung Syaamil Al Quran: 2010), hlm. 49.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat yang diberikan-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Tahun 2020”. Shalawat serta salam senantiasa terlantunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa perubahan dari zaman *jahiliyah* menjadi *islamiyah*.

Akhirnya dengan penuh kerendahan hati dan kesadaran diri, peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Sudah sepenuhnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan demi terselesaikannya skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. M. Thoriq Nurmadiansyah, S.Ag., M.Si., selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Okrisal Eka Putra, Lc., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama proses perkuliahan berlangsung.

5. Bapak Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi atas kesabaran dan ketulusannya dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh Dosen Jurusan Manajemen Dakwah yang telah membimbing serta mencurahkan ilmu selama perkuliahan.
7. Seluruh staf dan karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah membantu dalam memberikan fasilitas pada peneliti hingga dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak H. Aidi Johansyah, S.Ag., M.M. selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul.
9. Bapak H. Ahmad Mustafid, S.Ag., M.Hum selaku Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul beserta staf PHU yang telah membantu dalam skripsi ini.
10. Bapak Rosyid dan Bapak Suhadi selaku perwakilan dari lembaga KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji) yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.
11. Diri saya sendiri yang telah mampu berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai bekal masa depan.
12. Kedua orangtua saya tercinta, Bapak H. Abu Yazid dan Ibu Hj. Martiningsih atas segala dukungan, doa, semangat, tenaga dan keikhlasannya untuk menyemangati penulis agar semangat dalam menyelesaikan studi.
13. Saudara-saudara saya tersayang, Dek Firka, Dek Mahya, Mbak Nabil dan Mas Edi yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

14. Mas Dova Bintang Farkhana partner terbaik yang selalu memberikan dukungan dan doa selama ini terutama selama perkuliahan dan selama penyusunan skripsi ini.
15. Teman-teman terdekat saya Reza, Shabrina, Oka dan Qori yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dari awal kuliah hingga saat ini.
16. Teman-teman Manajemen Dakwah 2017, khususnya Ika, Eti, Ririn, Anggi, Hiya, Virga, Zizi, dll yang telah berbagi ilmu selama perkuliahan.
17. Teman-teman magang di Kemenag Bantul Ika, Puput, Afi dan yang lainnya yang juga telah saling berbagi ilmu.
18. Teman-teman KKN Desa Puton tahun 2020, Dela, Umi, Kiki, Ika, Puput, Reka, Rozi, Wafa, dan Yoga. Terimakasih telah menjadi teman selama KKN.
19. Semua pihak yang telah membanu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, kepada Allah SWT peneliti serahkan segalanya serta panjatkan doa, semoga amal kebaikan mereka diterima disisi-Nya,serta diberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal perbuatannya. Peneliti berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri, serta bagi para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 22 Maret 2021

Peneliti,

Naila Tihara Rizkiya
17102040126

ABSTRAK

Naila Tihara Rizkiya (17102040126), Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Tahun 2020, Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pandemi *covid-19* yang terjadi pada tahun 2020 yang menyebabkan dibatalkannya pemberangkatan jamaah haji. Namun, pada tahun 2020 itu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul tetap melakukan kegiatan penyelenggaraan ibadah haji. Maka dari itu, dibutuhkan adanya pengawasan penyelenggaraan ibadah haji untuk memastikan kegiatan penyelenggaraan ibadah haji itu tetap terkontrol. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan penyelenggaraan ibadah haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul tahun 2020.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teori yang dipakai dalam penelitian menggunakan teori pengawasan dari Hani Handoko dan Sondang P. Siagian.

Hasil penelitian ini adalah pengawasan penyelenggaraan ibadah haji yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul tahun 2020 sudah berjalan dengan baik dan sudah optimal walaupun pada tahun itu terjadi pandemi yang membuat adanya pembatalan pemberangkatan jamaah haji.

Kata Kunci: Pengawasan, Penyelenggaraan, Haji.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II GAMBARAN UMUM	31
A. Letak Geografis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	31
B. Sejarah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	32
C. Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	35

D. Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	36
E. Tugas Dan Wewenang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul ...	37
F. Seksi Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul.....	40
BAB III PEMBAHASAN	47
A. Penyelenggaraan Ibadah Haji oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	47
B. Bentuk-Bentuk Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul.....	65
C. Prosedur Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul.....	71
BAB III PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	29
Gambar 1.2	29
Gambar 2.1	37
Gambar 2.2	42



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji pada hakekatnya merupakan aktivitas suci dimana pelaksanaannya diwajibkan oleh Allah kepada seluruh umat muslim yang mampu dan setiap rangkaian kegiatannya adalah dinilai ibadah. Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia merupakan tugas pemerintah yang melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik itu dalam negeri ataupun luar negeri dan berkaitan dengan berbagai aspek antara lain seperti aspek administrasi, transportasi, akomodasi, kesehatan, konsumsi dan berbagai macam aspek yang lain.

Masyarakat muslim di Indonesia belakangan mengalami peningkatan perihal dalam menunaikan ibadah haji. Hal ini ditandai dengan semakin bervariasinya profil atau latar belakang calon jamaah haji, yakni sebagian besar calon jamaah haji merupakan masyarakat pedesaan dengan tingkat pendidikan rendah. Ada juga karena faktor usia dan pemahaman agama yang kurang mumpuni, ditambah lagi dengan calon jamaah yang baru pertama kali menunaikan ibadah haji.² Hal ini yang membuat pemerintah atau dalam hal ini yaitu Kementerian Agama harus lebih ekstra untuk mempersiapkan kegiatan penyelenggaraan ibadah haji. Oleh karena itu dalam setiap kegiatan sebuah

²Ahmad Subianto, *Menata Kembali Manajemen Haji Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Nasional RI, Katalog dalam Terbitan, 2016), hlm. 240.

lembaga atau institusi, proses pengawasan atau *ar-riqobah* merupakan suatu yang harus ada dan harus dilakukan.³

Menurut pandangan Islam, segala sesuatu itu harus dilakukan dengan baik dan benar juga harus tertib, tidak boleh dilakukan semaunya saja. Sehingga, fungsi pengawasan semakin penting kedudukannya dalam setiap lembaga atau organisasi. Hal ini seperti firman Allah yang menjelaskan mengenai pengawasan yakni dalam Q.S. Al-Infithar ayat 10 dan 11

لَحْفَظِينَ عَلَيْكُمْ وَإِنَّ (١١) كَاتِبِينَ كِرَامًا (١٠)

*Artinya: padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu.*⁴

Pengawasan adalah kegiatan manajemen yang berkaitan dengan pemeriksaan untuk menentukan apakah pelaksanaannya sudah dikerjakan sesuai dengan perencanaan atau tidak. Pengawasan juga merupakan fungsi yang mengusahakan adanya keserasian antara rencana dan pelaksanaannya. Pengawasan bersifat timbal balik, artinya pengawasan tidak saja bertujuan untuk menyesuaikan pelaksanaan dengan suatu rencana, akan tetapi digunakan pula untuk menyesuaikan rencana dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi dari waktu ke waktu.⁵ Ada juga monitoring yang merupakan alat untuk membantu dalam kegiatan pengawasan, yaitu koreksi terhadap pelaksanaan

³Noer Rohmah, *Pengawasan Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits*, Jurnal Pendidikan Ilmiah, vol. 4: 2, (Desember: 2019), hlm. 31.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung Syaamil Al Quran: 2010), hlm. 597.

⁵Nuri Ulwati, *Manajemen Pengawasan SDM Rumah Yatim di Bandar Lampung*, Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan, 2017), hlm. 4-5.

kegiatan dan juga untuk mengetahui apakah kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan baik. Dari sini kita mengetahui bahwa kegiatan pengawasan sangat penting dalam sebuah organisasi.

Selain itu, pengawasan menjadi siklus manajemen yang melengkapi dan membawa organisasi ke dalam sebuah perencanaan yang baik. Akan semakin jelas, lengkap dan terkoordinir rencana-rencananya maka akan semakin lengkap pula pengawasannya. Pengawasan itu terdiri atas penentuan standar-standar, pengawasan/supervise kegiatan atau pemeriksaan, perbandingan hasil dengan standar serta kegiatan mengkoreksi standar.⁶ Pengawasan yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul ini, salah satunya di bawah pengawasan internal pemerintah yakni Inspektorat Jendral (ITJEN) Kementerian Agama. Dimana belum lama ini juga ITJEN sempat melakukan pengawasan pembangunan Kantor PLHUT (Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu) di Kementerian Agama Kabupaten Bantul.⁷ Ada juga pengawasan eksternal dimana pengawasan ini melibatkan beberapa lembaga atau instansi pemerintah seperti KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji), PPIU (Pantia Penyelenggara Ibadah Umrah), Dinas Kesehatan, Pemerindah Daerah, Kantor Imigrasi, dan lembaga lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji.

Pada tingkat provinsi, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan sekaligus sebagai pengawas penyelenggaraan haji adalah Kantor Wilayah

⁶Pipit Deviyanti, *Mekanisme Pengawasan Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) pada Penyelenggaraan Haji di Indonesia, Skripsi*, (Jakarta: Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2015), hlm. 6-7.

⁷Hasil Observasi di Kantor Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Bantul, 16 Oktober 2020.

Kementerian Agama Provinsi dimana berada di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Menteri Agama.⁸ Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta inilah sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan ibadah haji di tingkat provinsi khususnya provinsi DIY, sedangkan untuk tingkat kabupaten pengawasannya dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten dimana pengawasan internalnya dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul terhadap kinerja Kepala Seksi bersama stafnya di Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Sedangkan untuk pengawasan eksternalnya dilakukan oleh Seksi PHU terhadap lembaga-lembaga yang mempunyai peran dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Pengawasan sangat diperlukan dikarenakan untuk mencegah adanya penyimpangan-penyimpangan, dan pengawasan seperti ini perlu dilakukan secara objektif. Pelaksanaan pengawasan menjadi kata kunci untuk keberhasilan pelaksanaan suatu program yang telah dibuat, khususnya dalam hal ini kegiatan penyelenggaraan ibadah haji. Semakin banyak jamaah haji yang mendaftar maka semakin besar pula pengawasan yang dilakukan. Pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan ibadah haji ini lebih banyak juga terfokus pada bagian pelayanan, baik itu pada bagian pelayanan pendaftaran atau administrasi maupun pengawasan terhadap keadaan fasilitas penunjang yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul.

Pengawasan ini juga berlaku pada kegiatan penyelenggaraan ibadah haji yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul khususnya yang

⁸Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh.

dilakukan oleh Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Walaupun tahun ini keberangkatan jamaah haji tertunda karena wabah *covid-19*, kegiatan yang ada di Kantor Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Bantul tetap berjalan. Bahkan untuk saat ini, Kantor Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Bantul juga sedang dalam keadaan merenovasi gedung. Untuk itu, pengawasan sangat perlu dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul terhadap pihak penyelenggara ibadah haji baik pihak internal maupun eksternal. Selain itu, dari empat kabupaten dan satu kotamadya, Kabupaten Bantul bahkan menjadi peringkat kedua jumlah jamaah haji yang mendaftar.⁹ Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Tahun 2020.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana pengawasan penyelenggaraan ibadah haji oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul tahun 2020?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan penyelenggaraan ibadah haji oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul tahun 2020.

⁹Hasil Observasi di Kantor Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Bantul, 14 Oktober 2020.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada program studi Manajemen Dakwah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

b. Bagi Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Sebagai tambahan untuk dapat memberikan informasi dan referensi dan dapat dijadikan rujukan lebih lanjut bagi peneliti berikutnya yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berguna sebagai bahan acuan yang relevan dengan penelitian terdahulu untuk menghindari adanya plagiasi, sehingga tidak dianggap menjiplak karya orang lain. Di bawah ini peneliti ajukan referensi yang berkaitan dengan penelitian yakni sebagai berikut:

Pertama, jurnal manajemen dan kewirausahaan yang ditulis oleh Sentot Harman Glendoh dengan judul Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi.¹⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan mengetahui lebih dekat mengenai fungsi pengawasan dalam manajemen karena korupsi, kolusi, dan berbagai perbuatan curang yang telah mengganggu penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai korporasi. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan manajemen

¹⁰Sentot Harman Glendoh, *Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi*, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, vol. 2: 1, (Maret, 2000), hlm. 43.

korporasi sangat diperlukan untuk mencegah berbagai kendala pelaksanaan kegiatan setiap organisasi di lingkungan pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha koperasi, dan badan usaha swasta. Penelitian ini sangat berbeda dalam objek dan dalam pengumpulan data karena penelitian ini lebih fokus pada fungsi pengawasan dalam manajemen korporasi, sedangkan peneliti lebih berfokus pada pengawasan penyelenggaraan ibadah haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul.

Kedua, skripsi Pipit Deviyanti dengan judul Mekanisme Pengawasan Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) pada Penyelenggaraan Haji di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengawasan KPHI dalam melakukan pengawasan pada operasional penyelenggaraan haji di Indonesia serta rekomendasi-rekomendasi KPHI pada penyelenggaraan haji tahun 2013 dan perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan dari hasil pengawasan KPHI. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa mekanisme atau tahapan pengawasan KPHI yaitu dengan menetapkan instrument pengawasan, melakukan sidak ke PPIH dan pembuktian di lapangan.¹¹

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya terdapat suatu perbedaan dalam penelitian ini. Terletak pada objek dan pengumpulan data. Penelitian sebelumnya lebih fokus pada pengawasan Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI). Sedangkan peneliti lebih fokus pada pengawasan penyelenggaraan ibadah haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul.

¹¹Pipit Deviyanti, *Mekanisme Pengawasan Komisi Pengawas Haji.....* , hlm. i

Ketiga, skripsi Indel dengan judul Manajemen Pengawasan Dalam Pelaksanaan Program Bimbingan Manasik Haji oleh Kementerian Agama Kabupaten Kulonprogo pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang Terdaftar di Kabupaten Kulonprogo tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses manajemen pengawasan dalam pelaksanaan program bimbingan manasik haji oleh Kemenag Kulonprogo pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang terdaftar di Kabupaten Kulonprogo tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses manajemen pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kulonprogo yang meliputi dari penetapan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan, dan pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan, sudah terlaksana cukup baik, karena tidak ada penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan bimbingan manasik antara rencana dan realisasi.¹²

Keempat, jurnal MD yang ditulis Etty Etriana dan Achmad Muhammad dengan judul Implementasi Fungsi Pengawasan kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I. Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mengenai implementasi fungsi pengawasan yang berfokus pada tipe-tipe dan tahapan-tahapan pengawasan kepada PPIU oleh Kantor Wilayah Kementerian agama D.I. Yogyakarta. Analisis

¹²Indel, *Manajemen Pengawasan Dalam Pelaksanaan Program Bimbingan Manasik Haji oleh Kementerian Agama Kabupaten Kulonprogo pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang Terdaftar di Kabupaten Kulonprogo tahun 2017*, Skripsi, (Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2018), hlm. x

dilakukan secara analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I. Yogyakarta kepada PPIU terkait tipe-tipe dan tahapan-tahapan pengawasan sudah dilakukan dengan cukup baik.¹³ Perbedaan dengan penelitian ini adalah subjek dan pengumpulan data, peneliti lebih fokus pada pengawasan dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kantor Kemenag Kabupaten Bantul tahun 2020.

Kelima, skripsi Alan Sadewa dengan judul Manajemen Pengawasan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus di Internal Biro Travel Haji dan Umrah Sahid Tour Cabang Yogyakarta tahun 2019. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa manajemen pengawasan operasional penyelenggaraan ibadah haji khusus di internal Biro Travel Haji dan Umrah Sahid Tour cabang Yogyakarta tahun 2019 telah memenuhi unsur manajemen pengawasan sesuai dengan teori pengawasan yang digagas oleh Robert J. Mockler yang dikutip oleh T. Hani Handoko. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dengan metode penelitian menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik menguji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data.¹⁴

¹³Etty Etriana dan Achmad Muhammad, *Implementasi Fungsi Pengawasan kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I. Yogyakarta*, Jurnal MD, vol. 4: 2, (Juli – Desember, 2018), hlm. 187.

¹⁴Alan Sadewa, *Manajemen Pengawasan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus di Internal Biro Travel Haji dan Umrah Sahid Tour Cabang Yogyakarta tahun 2019*, Skripsi, (Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2020), hlm.viii.

Keenam, skripsi Mahatva Citra Kusuma dengan judul Pengawasan Penggunaan Anggaran Keuangan di Yayasan Pondok Pesantren Modern Yatim dan Dhuafa Madania Banguntapan Bantul. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah pengawasan penggunaan anggaran keuangan di Yayasan Pondok Pesantren Modern Yatim dan Dhuafa Madania Bantul belum berjalan dengan baik. Pengawasan secara internal telah dilakukan dengan matang dan terstruktur. Namun, pengawasan secara eksternal sampai dengan saat ini belum ada peninjauan atau pengawasan secara langsung.¹⁵

Berdasarkan uraian pada beberapa tinjauan pustaka tersebut, perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu penelitian yang berfokus pada pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dan subjek lembaganya yakni Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Demikian, maka penelitian ini berjudul “Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Tahun 2020”, merupakan penelitian yang berbeda dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

¹⁵Mahatva Citra Kusuma, *Pengawasan Penggunaan Anggaran Keuangan di Yayasan Pondok Pesantren Modern Yatim dan Dhuafa Madania Banguntapan Bantul*, Skripsi, (Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2020), hlm. xi.

E. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Pengawasan

a. Pengertian pengawasan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pengawasan” berarti penilikan atau penjagaan.¹⁶ Menurut G. Terry yang dikutip oleh Etty Etriana dan Achmad Muhammad pengawasan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar apa yang sedang dilakukan yakni pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.¹⁷ Kemudian dalam bukunya Viktor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, Henry Fayol mengatakan bahwa pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan instruksi yang telah digariskan, dan bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.¹⁸

Controlling /pengawasan sendiri mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan sudah dilaksanakan sesuai rencana. Pengawasan itu juga meliputi *monitoring* dan evaluasi. Kegiatan

¹⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 108.

¹⁷Etty Etriana dan Achmad Muhammad, *Implementasi Fungsi.....* , hlm. 190.

¹⁸Viktor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 20.

pengawasan merupakan upaya melakukan evaluasi berdasarkan standar pengawasan yang ketat dan mengupayakan tindak lanjut secara tepat demi perbaikan organisasi di masa mendatang. Pengawasan adalah kegiatan atau proses mengukur pelaksanaan suatu kegiatan dengan tujuan yang sudah ditentukan, juga menentukan sebab terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakan korektif apabila diperlukan.

Berdasarkan dari berbagai definisi di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan adalah mengukur kinerja bawahan dengan menetapkan standar-standar agar suatu kegiatan dalam sebuah organisasi berjalan sesuai dengan apa yang telah menjadi tujuan yang direncanakan, sehingga tidak terjadi penyelewengan dalam organisasi.

b. Tahapan-tahapan dalam proses pengawasan

Tahapan-tahapan dalam proses pengawasan sebagai berikut:¹⁹

1) Menetapkan standar pelaksanaan

Pemimpin harus menetapkan standar atau alat-alat pengukur.

Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil tujuan, sasaran, kuota, dan target pelaksanaan. Semua itu nantinya dapat digunakan sebagai standar pelaksanaan.

2) Menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Pada tahap ini yang dilakukan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat, dimana pengukuran yang ditentukan

¹⁹T Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2016), hlm. 361-363.

ini sebaiknya murah dan mudah dilaksanakan juga dapat diterangkan kepada para karyawan.

3) Pengukuran pelaksanaan kegiatan

Pada tahapan ini, terdapat berbagai macam cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu dengan cara pengamatan (observasi), dalam bentuk laporan-laporan baik lisan maupun tertulis, dengan metode-metode otomatis, dan dengan cara inspeksi atau dengan pengambilan sampel.

4) Membandingkan antara pelaksanaan tugas dengan standar

Perbandingan pelaksanaan dengan standard dan analisis penyimpangan, maksudnya adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan dan hasil ini memungkinkan terdapat penyimpangan penyimpangan dan pembuat keputusanlah yang mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan. Pengukuran kinerja dengan membandingkan standar pelaksanaan sebaiknya dilakukan berdasarkan pandangan kedepan, yang berarti jika ada penyimpangan maka penyimpangan ini dapat diperbaiki dalam pelaksanaannya nanti.

5) Mengadakan tindakan-tindakan perbaikan dan pembedulan atau koreksi

Tahapan terakhir ini dilakukan bila pada tahapan sebelumnya dipastikan bahwa telah terjadi adanya penyimpangan. Dengan tindakan perbaikan, artinya tindakan ini diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan yang menyimpang itu agar sesuai dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Pelaksanaan tindakan perbaikan ini diawali dengan menganalisis apa yang telah menyebabkan terjadinya perbedaan atau penyimpangan itu.

c. Tipe-tipe pengawasan

Ada tiga-tipe dasar pengawasan dalam manajemen, yaitu pengawasan pendahuluan, pengawasan *concurrent*, dan pengawasan umpan balik.²⁰

1) Pengawasan pendahuluan

Pada pengawasan pendahuluan ini pengawasan dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan yang muncul dari standar atau tujuan dan memungkinkan adanya koreksi yang dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.

2) Pengawasan *concurrent*

Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui terlebih dahulu sebelum kegiatan-kegiatan yang lain dilanjutkan, atau bisa juga menjadi semacam

²⁰T. Hani Handoko, *Manajemen*....., hlm. 359-360.

peralatan “*double-check*” dimana lebih menjamin ketepatan pelaksanaan dalam suatu kegiatan.

3) Pengawasan umpan balik

Pengawasan umpan balik ini juga biasa dikenal sebagai *past action controls* yaitu mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Pengawasan ini juga bersifat historis, dimana pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi.

d. Jenis-jenis pengawasan

Beberapa jenis pengawasan menurut Siagian yang dikutip oleh Purwadi yaitu sebagai berikut:²¹

1) Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh seorang pimpinan pada saat kegiatan sedang dilaksanakan. Pengawasan ini dapat berbentuk seperti inspeksi langsung, observasi ditempat dan laporan ditempat.

2) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan dengan bentuk laporan yang disampaikan bawahan kepada pimpinan, seperti laporan lisan dan laporan tertulis.

²¹Purwadi, *Pengaruh Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kota Samarinda*, (Universitas Mulawarman: Jurnal Akuntabel, Vol. 14 No. 2, 2017), hlm. 189.

2. Tinjauan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

a. Pengertian haji

Haji berasal dari kata *hajja-yahujju-hajjan* yang berarti menuju, menahan dan datang. Menurut hukum syara', haji berarti menuju Ka'bah untuk beribadah. Jadi haji adalah mengunjungi Ka'bah (Baitullah) di Makkah dan haji sebagai salah satu rukun Islam bagi umat Islam.²² Haji merupakan salah satu ibadah murni yang diwajibkan atas setiap muslim yang mampu melaksanakannya. Kewajiban ini merupakan rukun Islam yang ke lima. Karena haji merupakan kewajiban, maka setiap orang yang mampu apabila tidak melaksanakannya maka ia berdosa dan apabila dilaksanakan maka ia mendapatkan pahala. Haji hanya diwajibkan dan dilakukan sekali seumur hidup. Ini berarti apabila seseorang telah melaksanakan haji yang pertama, maka selesailah kewajibannya. Allah berfirman dalam Q.S Ali 'Imran (3):97²³

Artinya: Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana.

Ibadah haji pada hakikatnya merupakan aktifitas suci yang pelaksanaannya diwajibkan oleh Allah SWT kepada seluruh umat Islam yang telah mencapai mampu. Disebut aktifitas suci karena seluruh rangkaian kegiatan dalam berhaji ini dinilai ibadah. Haji juga disebut

²²Mulyadi Kartanegara, *Dinamika dan Perspektif Haji Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Dirjen PHU, 2010), hlm. 65.

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung Syaamil Al Quran: 2010), hlm. 62.

sebagai ibadah puncak yang melambangkan ketaatan serta penyerahan diri secara total kepada Allah baik secara fisik, material maupun spiritual.²⁴Berdasarkan beberapa uraian mengenai pengertian haji, maka penulis menyimpulkan bahwa haji merupakan menyengaja mengunjungi Baitullah dengan serangkaian kegiatan ibadah bagi orang yang mampu dan haji merupakan rukun Islam kelima bagi umat Islam.

b. Penyelenggaraan ibadah haji

Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia sudah dilakukan oleh masyarakat sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa sekarang ini, prosedur-prosedur dan peraturan-peraturan tentang penyelenggaraan ibadah haji sudah lebih baik daripada pada zaman itu. Semakin berkembangnya zaman, juga dilihat dari banyaknya umat Islam yang ada di Indonesia, dan haji merupakan hal yang wajib bagi umat Islam yang mampu, maka setiap tahunnya masyarakat di Indonesia khususnya umat Islam berbondong-bondong untuk mendaftar haji guna menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci.

Penyelenggaraan ibadah haji bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana bagi pemerintah. Karena dengan mengingat adanya jumlah jamaah haji yang dikelola sangat banyak bahkan jumlah jamaah haji Indonesia adalah menjadi jumlah jamaah yang terbanyak di dunia. Selain itu, penyelenggaraan ibadah haji ini melibatkan berbagai instansi dan lembaga antar kedua negara yakni Indonesia dan Arab Saudi dan berkaitan

²⁴Tirta Wijaya, *Manajemen Pembinaan Jama'ah Haji pada KBIH Ulul Albab Tangerang, Skripsi*, (Jakarta: Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 2.

dengan berbagai aspek seperti administrasi, transportasi, kesehatan, akomodasi, keamanan, dan aspek yang lainnya.

Pemerintahan sekarang ini dalam mengurus penyelenggaraan ibadah haji menetapkan berbagai prosedur dan peraturan bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji agar bisa terkoordinir dengan baik. Pemerintah dituntut untuk mengurus penyelenggaraan ibadah haji baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi. Hal ini bertujuan untuk dapat memberikan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada para jamaah haji sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ajaran agama Islam.²⁵ Perlindungan yang diperoleh jamaah dalam penyelenggaraan ibadah haji ini juga dalam bentuk jaminan keselamatan dan keamanan jamaah haji selama menunaikan ibadah haji.

Penyelenggaraan ibadah haji adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan Ibadah Haji.²⁶ Selain itu, penyelenggaraan ibadah haji merupakan tanggung jawab pemerintah Indonesia dimana pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri Agama yang secara struktural dan teknis fungsionalnya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan dilakukan melalui satuan kerja dan PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah

²⁵Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

²⁶Undang-undang RI Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Haji).²⁷ Seperti halnya dalam pengelolaan keuangan penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dimana tugasnya selain mengelola keuangan, bidang ini juga menunjuk bank di setiap daerah yang bekerja sama dengan pemerintah untuk ikut membantu operasional dalam hal pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), yang dalam hal ini disebut BPS-Bipih (Bank Penerima Setoran-Biaya Perjalanan Ibadah Haji).²⁸ Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan serangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang terdiri dari pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji.

c. Proses penyelenggaraan ibadah haji

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan sebuah perbuatan menyelenggarakan atau melaksanakan serangkaian kegiatan ibadah haji yang mencakup pembinaan, pelayanan dan perlindungan. Oleh karena itu, proses penyelenggaraan ibadah haji diperlukan adanya beberapa aspek meliputi:

1) Pembinaan

Pembinaan yaitu serangkaian kegiatan yang mencakup tentang masalah penerangan, penyuluhan dan pembimbingan tentang ibadah

²⁷Noor Hamid, *Manajemen Haji &Umrah Mengelola Perjalanan Tamu Allah ke Tanah Suci*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020), hlm. 37.

²⁸Noor Hamid, *Manajemen Haji &Umrah*....., hlm. 438.

haji.²⁹ Pembinaan yang dilakukan ini biasa disebut dengan bimbingan manasik haji, dimana dilakukan oleh Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau organisasi yang mengurus masalah bimbingan manasik haji atau dalam hal ini yaitu KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji). Pembinaan atau bimbingan haji ini memberikan serangkaian kegiatan mengenai fiqh haji atau seperti halnya tata cara berpakaian *ihram*, niat *ihram* dan bacaan *talbiyah*, tata cara tawaf, tata cara *sa'i*, tata cara *tahallul*, tata cara wukuf, tata cara *mabit* di Muzdalifah dan Mina, tata cara melontar *jumrah* dan tata cara *nafar*.

2) Pelayanan

Pelayanan yang ada pada penyelenggaraan ibadah haji meliputi pelayanan administrasi, pelayanan transportasi dan pelayanan kesehatan.³⁰ Adapun pelayanan administrasi dalam penyelenggaraan ibadah haji ini terdiri dari pemberitahuan kepada jamaah haji mengenai prosedur pendaftaran haji dan pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji), tata cara pengurusan paspor, dan tata cara di embarkasi. Selain itu, pelayanan administrasi yang dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten khususnya pada Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah meliputi pelayanan pembatalan haji,

²⁹Departemen Agama RI, *Bimbingan Manasik Haji*, (Jakarta: Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umroh, 2008), hlm. 47

³⁰Departemen Agama RI, *Bimbingan Manasik Haji*....., hlm. 59.

pengembalian pelunasan, penggabungan mahrom dan lansia (lanjut usia), dan pelimpahan nomor porsi haji.

Kemudian pelayanan transportasi adalah pelayanan pengangkutan atau kendaraan yang disediakan bagi jamaah haji selama penyelenggaraan ibadah haji berlangsung yang meliputi transportasi selama pemberangkatan baik itu ketika dari daerah asal ke embarkasi atau transportasi pemulangan dari embarkasi ke tempat asal atau daerah masing-masing. Sementara itu, untuk pelayanan kesehatan adalah segala bentuk pemeriksaan, perawatan, dan pemeliharaan kesehatan jamaah haji. Pada pelayanan kesehatan ini, Kantor Kementerian Agama Kabupaten bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk melayani kesehatan jamaah haji.

3) Perlindungan

Perlindungan dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan para jamaah haji. Perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah ini meliputi menjaga keamanan para jamaah haji.³¹ Selain itu, perlindungan yang diberikan yaitu berupa perlindungan dokumen para jamaah.

³¹Imam Syaukani, *Kepuasan Jamaah Haji terhadap Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2009*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2011), hlm. 18-19

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tindakan yang harus dilakukan oleh seorang peneliti jika menginginkan penelitiannya dapat menjawab masalah dan menemukan kebenaran. Hakikat metode penelitian juga merupakan cara ilmiah yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan data/informasi sebagaimana adanya dengan tujuan tertentu.³² Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif melalui tulisan atau kata-kata yang diucapkan dan perilaku yang dapat diamati.³³

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), yakni kegiatan penelitian yang data-datanya diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung. Penelitian ini dilakukan di Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama dalam penelitian, dengan maksud lain, subjek penelitian ini adalah sumber daya manusia yang dijadikan sumber data yang ada di lembaga atau organisasi yang diteliti.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pimpinan

³²Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020) hlm. 242.

³³Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 46.

kantor yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Karyawan Seksi PHU di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, dan perwakilan dari lembaga eksternal.

b. Objek penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi pokok perhatian dalam sebuah penelitian. Objek penelitian yang akan dikaji dalam pelaksanaan penelitian Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul Tahun 2020 dalam hal ini yaitu mengkaji mengenai pengawasan penyelenggaraan ibadah haji yang selama ini dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul tahun 2020.

3. Sumber data

Sumber data merupakan suatu hal yang sangat penting untuk digunakan dalam sebuah penelitian guna menjelaskan valid atau tidaknya sebuah penelitian tersebut. Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁴ Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara yang dilakukan kepada subjek penelitian yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, Kepala Seksi

³⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 137.

PHU, karyawan Seksi PHU di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul dan perwakilan dari lembaga eksternal.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu. Data sekunder dalam penelitian ini melalui dokumentasi yang didapat dari bacaan, literatur, laporan, catatan dan dokumen-dokumen dari Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan ini.³⁵ Maksud mengadakan wawancara antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain. Pihak-pihak yang akan diwawancarai yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, Kepala Seksi PHU, staf atau karyawan Seksi PHU dan perwakilan dari lembaga eksternal. Wawancara tersebut mengenai tentang bagaimana pengawasan penyelenggaraan ibadah haji oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul tahun 2020.

³⁵Hardani, dkk, *Metode Penelitian*....., hlm. 137-138.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila data itu sesuai dengan tujuan penelitian, sesuai dengan apa yang direncanakan dan dicatat secara sistematis dan dapat dikontrol keadaannya (reliabilitasnya) dan kesahihannya (validitasnya).³⁶Dalam proses observasi ini, peneliti menggunakan cara observasi non partisipatif, yakni peneliti tidak akan terlibat langsung dalam kegiatan tetapi hanya melakukan pengamatan terhadap objek penelitian. Peneliti juga akan mencatat jika ada hal-hal yang penting yang perlu dicatat. Observasi dilaksanakan dengan cara peneliti datang langsung ke tempat penelitian yaitu di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul untuk mendapatkan data atau informasi tentang pengawasan penyelenggaraan ibadah haji oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi juga berarti pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.³⁷Dokumentasi ini bertujuan untuk mencari data

³⁶Hardani, dkk, *Metode Penelitian*....., hlm. 123.

³⁷Hardani, dkk, *Metode Penelitian*....., hlm. 149.

berupa catatan, foto-foto dan dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti laksanakan. Dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan pengawasan yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Adapun data yang diambil adalah data yang berbentuk tulisan seperti standar pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji juga data yang berbentuk gambar, misalkan foto dan lain-lain.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami oleh pembaca.³⁸ Menurut Miles dan Huberman yang diterjemahkan oleh Rohidi, Bogdan dan Biklen dalam bukunya Salim dan Syahrur mengatakan bahwa analisis data merupakan proses menyusun atau mengolah data agar dapat ditafsirkan lebih lanjut.³⁹ Ada empat aktivitas dalam menganalisis data menurut Miles dan Huberman yaitu:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan tahap awal bagi peneliti untuk melakukan penjelajahan secara umum terhadap objek yang diteliti. Semua informasi yang dilihat dan didengar itu dicatat dan direkam. Hal itu

³⁸Sugiyono, *Metode Penelitian*....., hlm. 130.

³⁹Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 146.

dilakukan peneliti agar memudahkan peneliti untuk menganalisis data dan mengolah data tersebut.⁴⁰

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.⁴¹ Sehingga dengan adanya reduksi data tersebut, akan memberikan gambaran yang jelas kepada peneliti.

c. Penyajian data

Penyajian data adalah menyajikan data berbentuk teks naratif diubah menjadi berbagai bentuk jenis matriks, grafiks, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih sehingga peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi untuk menarik kesimpulan.⁴²

d. Penarikan kesimpulan

Tahap analisis data ini, seorang peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi.⁴³ Penarikan

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian*....., hlm. 133.

⁴¹Hardani, dkk, *Metode Penelitian*....., hlm. 164.

⁴²Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian*....., hlm. 150.

⁴³Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian*....., hlm. 150.

kesimpulan ini merupakan hasil dari penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh yang sebelumnya telah dianalisis serta diverifikasi.


6. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah melihat sesuatu dari berbagai sudut, yang artinya bahwa verifikasi dari penemuan data dengan menggunakan berbagai sumber data dan berbagai metode pengumpulan data.⁴⁴ Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

- a. Triangulasi sumber, yakni membandingkan data dari berbagai informan (sumber data) yang terkait dengan data wawancara tentang pandangan, dasar perilaku dan nilai-nilai yang muncul dari perilaku subjek penelitian.⁴⁵

Gambar 1.1

Triangulasi Sumber Data



Sumber: Hardani diolah


⁴⁴Hardani, dkk, *Metode Penelitian*....., hlm. 203.

⁴⁵Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian*....., hlm. 166.

- b. Triangulasi teknik, yakni dengan cara menguji kredibilitas data dengan mengecek sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda atau dengan membandingkan data wawancara dengan data observasi atau pengkajian dokumen yang terkait dengan fokus dan subjek penelitian.⁴⁶

Gambar 1.2

Triangulasi Teknik Pengumpulan Data



Sumber: Hardani diolah

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan disusun sesuai dengan kebutuhan penelitian, yakni terdiri dari empat bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun rancangan sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan skripsi ini, yang meliputi judul, latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini, bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai alasan adanya penelitian dan rangkaian rencana penelitian yang akan dilaksanakan.

⁴⁶Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian*....., hlm. 166.

BAB II: Gambaran Umum, yakni menguraikan hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Adapun isi dalam bab ini meliputi sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, keadaan, letak, beberapa keterangan tambahan lainnya yang diperlukan untuk mengenal tempat yang akan dijadikan obyek penelitian.

BAB III: Pembahasan, pada bab ini akan memuat penjelasan secara rinci mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu pengawasan penyelenggaraan ibadah haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul tahun 2020.

BAB IV: Penutup, pada bab ini yaitu berisi kesimpulan secara singkat, mencakup jawaban dari permasalahan penelitian yang diperoleh berdasarkan konsep-konsep teoritis dan berdasarkan pada hasil yang diperoleh di lapangan, serta saran-saran sebagai bahan perbaikan untuk lembaga atau organisasi yang diteliti

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan bahwa pengawasan penyelenggaraan ibadah haji oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul tahun 2020 sudah berjalan dengan baik dan optimal walaupun pada tahun itu terjadi pandemi yang membuat adanya pembatalan pemberangkatan jamaah haji. Mulai dari proses pengawasan penyelenggaraan ibadah haji sampai ke bentuk-bentuk pengawasannya sudah dilaksanakan dengan baik oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Selain itu, pengawasan penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul juga sudah dilakukan dengan optimal sesuai dengan prosedur pengawasan. Namun, terdapat sedikit kendala dalam proses pengawasan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2020 oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul karena adanya pandemi covid-19. Sehingga pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul pada tahun 2020 tetap dilaksanakan walaupun dengan sistem yang terbatas.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis mencoba memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat untuk pihak lembaga dalam hal ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul yakni sebagai berikut:

1. Pengawasan penyelenggaraan ibadah haji oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul hendaknya lebih ditingkatkan lagi untuk tahun-tahun selanjutnya walaupun dari hasil yang telah dipaparkan bahwa pengawasan yang dilakukan sudah baik dan optimal. Karena jika kita lihat dengan adanya Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) dimana pelayanan dalam bidang haji pasti akan lebih optimal, maka alangkah lebih baiknya pengawasan juga lebih dimaksimalkan untuk mencegah adanya berbagai penyimpangan maupun kesalahan yang akan terjadi.
2. Menambah kuantitas sumber daya manusia terutama yang lebih berkompeten dalam bidang teknologi informasi untuk menunjang pengawasan penyelenggaraan ibadah haji.

DAFTAR PUSTAKA

- Citra Kusuma, Mahatva, *Pengawasan Penggunaan Anggaran Keuangan di Yayasan Pondok Pesantren Modern Yatim dan Dhuafa Madania Banguntapan Bantul*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2020
- Deviyanti, Pipit, *Mekanisme Pengawasan Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) pada Penyelenggaraan Haji di Indonesia*, Skripsi, Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2015
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Departemen Agama RI, 2010
- Departemen Agama RI, *Bimbingan Manasik Haji*, Jakarta: Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umroh, 2008
- Dokumen <https://bantul.kemenag.go.id/sejarah-berdirinya-kantor-kementerian-agama-kabupaten-bantul> diakses pada tanggal 13 November 2020
- Dokumen <https://bantul.kemenag.go.id/struktur-organisasi> diakses pada tanggal 14 November 2020
- Dokumen <https://bantul.kemenag.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi> diakses pada tanggal 13 November 2020
- Dokumen *Profile Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul*
- Dokumen SKP (Sasaran Kerja Pegawai) Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh didapat pada Hari Kamis, 04 Maret 2021
- Glendoh, Sentot Harman, "Fungsi Pengawasan dalam Penyelenggaraan Manajemen Koorporasi", *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 2, No. 1, 2000
- Hamid, Noor, *Manajemen Haji & Umroh Mengelola Perjalanan Tamu Allah ke Tanah Suci*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020
- Handoko, T Hani, *Manajemen Edisi 2*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2016

- Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020
- Indel, *Manajemen Pengawasan dalam Pelaksanaan Program Bimbingan Manasik Haji oleh Kementerian Agama Kabupaten Kulonprogo pada KBIH yang Terdaftar di Kabupaten Kulonprogo tahun 2017*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2018
- Kartanegara, Mulyadi, *Dinamika dan Perspektif Haji Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama Dirjen PHU, 2010
- Muhammad, Achmad, dan Etty Etriana, "Implementasi Fungsi Pengawasan Kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I. Yogyakarta", *Jurnal MD*, Vol. 4, NO. 2, 2018
- Purwadi, "Pengaruh Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kota Samarinda", *Jurnal Akuntabel*, Vol. 14 No. 2, 2017
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008
- Rohmah, Noer, "Pengawasan Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits", *Jurnal Pendidikan Ilmiah*, Vol. 4, No. 2, 2019
- Sadewa, Alan, *Manajemen Pengawasan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus di Internal Biro Travel Haji dan Umrah Sahid Tour Cabang Yogyakarta tahun 2019*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2020
- Situmorang, M. Viktor, dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994
- Subianto, Ahmad, *Menata Kembali Manajemen Haji Indonesia*, Jakarta: Pustaka Nasional RI, 2016
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Syahrums, dan Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media, 2012

Syaukani, Imam, *Kepuasan Jamaah Haji terhadap Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2009*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2011

Ulwati, Nuri, *Manajemen Pengawasan SDM Rumah Yatim di Bandar Lampung*, Lampung, 2017

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh

Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Wijaya, Tirta, *Manajemen Pembinaan Jamaah Haji pada KBIH Ulul Albab Tangerang*, Skripsi, Jakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, 2011



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA